



BUPATI BOLAANG MONGONDOW SELATAN
PROVINSI SULAWESI UTARA

PERATURAN BUPATI BOLAANG MONGONDOW SELATAN
NOMOR 11 TAHUN 2022

TENTANG
PEMBERIAN BANTUAN UANG DUKA
BAGI AHLI WARIS KELUARGA TIDAK MAMPU TAHUN 2022

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI BOLAANG MONGONDOW SELATAN,

- Menimbang :
- a. bahwa belanja bantuan sosial yang dianggarkan dalam Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2022 memprioritaskan pemenuhan belanja urusan wajib dan urusan pilihan dengan memperhatikan asas keadilan, kepatutan, rasionalitas dan manfaat untuk masyarakat;
 - b. bahwa pemberian bantuan uang duka untuk meringankan beban keluarga atau ahli waris yang ditinggalkan;
 - c. bahwa dalam rangka tertib administrasi, tertib operasional dan untuk mempermudah kelancaran dalam pengawasan penyaluran bantuan uang duka bagi ahli waris keluarga tidak mampu, perlu diatur mekanisme tata cara untuk memperoleh bantuan uang duka sebagaimana dimaksud;

f

d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b dan huruf c, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Pemberian Bantuan Uang Duka Bagi Ahli Waris Keluarga Tidak Mampu Tahun 2022;

- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2008 tentang Pembentukan Kabupaten Bolaang Mongondow Selatan di Provinsi Sulawesi Utara (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 103 Tahun 2008, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4876);
 2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 245), Tambahan Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
 3. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 Tentang Pedoman Teknik Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
 4. Peraturan Daerah Nomor 10 Tahun 2021 Tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun 2022 (Lembaran Daerah Kabupaten Bolaang Mongondow Selatan Tahun 2021 Nomor 10);

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PEMBERIAN BANTUAN UANG DUKA BAGI AHLI WARIS KELUARGA TIDAK MAMPU TAHUN 2022.

f

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Bolaang Mongondow Selatan.
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati dan Perangkat Daerah Sebagai Unsur Penyelenggara Pemerintah Daerah.
3. Kabupaten adalah Kabupaten Bolaang Mongondow Selatan.
4. Bupati adalah Bupati Bolaang Mongondow Selatan.
5. Badan Pengelolaan Keuangan dan Pendapatan Daerah Adalah Badan Pengelolaan Keuangan dan Pendapatan Daerah kabupaten Bolaang Mongondow Selatan.
6. Dinas Sosial adalah Dinas Sosial Kabupaten Bolaang Mongondow Selatan.
7. Bagian Kesejahteraan Rakyat selanjutnya disingkat Bagian Kesra adalah unit kerja yang melaksanakan urusan Kesejahteraan Rakyat di Sekretariat Daerah Kabupaten Bolaang Mongondow Selatan.
8. Inspektorat Daerah adalah Inspektorat Daerah Kabupaten Bolaang Mongondow Selatan.
9. Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil adalah Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Bolaang Mongondow Selatan.
10. Pejabat Pengelola Keuangan Daerah adalah Pejabat Pengelola Keuangan Daerah Kabupaten Bolaang Mongondow Selatan.
11. Uang Duka adalah bantuan yang diberikan oleh Pemerintah Daerah berupa uang yang diberikan kepada ahli waris keluarga tidak mampu di Wilayah Kabupaten Bolaang Mongondow Selatan melalui rekening.
12. Ahli Waris adalah orang yang menjadi penerima bantuan berdasarkan ikatan keluarga yang berkedudukan sebagai suami/istri/anak/adik/kakak kandung atau keluarga yang diakui dan dibuktikan dengan surat keterangan pemerintah setempat.

13. Keluarga Tidak Mampu adalah keluarga yang dalam kondisi kualitas perumahan dan pemukiman yang di bawah standar kelayakan serta mata pencaharian yang tidak menentu yang mencakup seluruh multidimensi, yaitu dimensi politik, dimensi soisal, dimensi lingkungan, dimensi ekonomi dan dimensi aset.
14. Tim Verifikasi adalah tim yang dibentuk dengan keanggotaannya terdiri dari unsur Perangkat daerah di Lingkungan Pemerintah Daerah Kabupaten Bolaang Mongondow Selatan.

BAB II

PENERIMA BANTUAN UANG DUKA

Pasal 2

Penerima Bantuan Uang Duka Bagi Ahli Waris Keluarga Tidak Mampu berdasarkan pengajuan proposal sisa Tahun Anggaran 2021 dan pengajuan proposal Tahun Anggaran 2022.

Pasal 3

Penerima bantuan Uang Duka adalah Keluarga Tidak Mampu dengan kriteria sebagai berikut :

- a. kondisi keluarga yang tidak memenuhi kondisi sarana dasar lingkungan yang memadai;
- b. kualitas perumahan dan pemukiman yang dibawah standar kelayakan; dan
- c. mata pencarian keluarga yang tidak menentu.

BAB III

BESARAN BANTUAN UANG DUKA

Pasal 4

Besaran Bantuan Uang Duka untuk ahli waris keluarga tidak mampu ditetapkan sebesar Rp. 3.000.000,- (Tiga Juta Rupiah) per orang.

BAB IV
PENERIMA BANTUAN UANG DUKA

Pasal 5

- (1) Penerima bantuan Uang Duka adalah :
 - a. keluarga tidak mampu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3;
 - b. keluarga tidak mampu yang bertempat tinggal di Wilayah Kabupaten; dan
 - c. memenuhi persyaratan administrasi yang ditetapkan.
- (2) Ahli Waris penerima bantuan Uang Duka adalah :
 - a. suami/istri dibuktikan dengan kartu keluarga, akta nikah atau surat keterangan dari pemerintah desa setempat;
 - b. anak kandung adalah anak yang sudah dewasa (minimal berusia 18 tahun) yang dibuktikan dengan kartu keluarga atau surat keterangan dari Pemerintah Desa setempat; dan
 - c. saudara kandung dan/atau keluarga dapat dibuktikan dengan surat keterangan dari Pemerintah Desa setempat.

BAB V
SYARAT DAN KETENTUAN UNTUK MENERIMA
BANTUAN UANG DUKA

Pasal 6

- (1) Syarat untuk menerima bantuan uang duka adalah sebagai berikut :
 - a. surat permohonan dari Ahli Waris yang ditujukan kepada Bupati ;
 - b. surat keterangan kematian dari Pemerintah Desa;
 - c. akta kematian dari Pemerintah Daerah;
 - d. memiliki kartu miskin atau surat keterangan miskin yang dikeluarkan dari Dinas Sosial Pemerintah Daerah;

- e. fotokopi kartu tanda penduduk dan kartu keluarga milik dari yang meninggal dunia dan Ahli Waris yang telah dilegalisir;
 - f. rekomendasi dari Bagian Kesejahteraan Rakyat;
 - g. melampirkan fotokopi buku rekening Bank SulutGo atas nama Ahli Waris;
 - h. format surat permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a tercantum dalam lampiran I huruf A yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini; dan
 - i. format rekomendasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf f tercantum dalam lampiran I huruf B yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.
- (2) Persyaratan untuk menerima bantuan uang duka sebagaimana dimaksud pada ayat (1) masing-masing dibuat rangkap 4 (empat) dan dilegalisir oleh pejabat yang berwenang dengan menunjukkan fotokopi aslinya.

BAB VI

PEMBENTUKAN TIM VERIFIKASI

Pasal 7

- (1) Tim Verifikasi di bentuk dalam rangka untuk memfasilitasi Ahli Waris dalam pengurusan administrasi kelengkapan persyaratan memperoleh bantuan serta menelaah keabsahan permohonan bantuan uang duka.
- (2) Tim Verifikasi dalam melaksanakan tugas dan fungsi bertanggungjawab langsung kepada Bupati Bolaang Mongondow Selatan.
- (3) Tim Verifikasi terdiri dari unsur :
 - a. Badan Pengelolaan Keuangan dan Pendapatan Daerah;
 - b. Dinas Sosial;
 - c. Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil;
 - d. Inspektorat Daerah; dan
 - e. Bagian Kesejahteraan Rakyat Sekretariat Daerah.

- (4) Tim Verifikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) tercantum dalam Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.
- (5) Tim Verifikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Sekretaris Daerah.

BAB VII MEKANISME PEMBERIAN UANG DUKA

Pasal 8

- (1) Ahli waris memasukan persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ke Bagian Kesra.
- (2) Bagian Kesra menyampaikan kelengkapan berkas dimaksud kepada kepada Tim Verifikasi untuk diverifikasi.
- (3) Syarat yang diajukan Ahli Waris sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yang dinyatakan lengkap oleh Tim Verifikasi diberikan rekomendasi oleh bagian Kesra.
- (4) Setelah semua persyaratan administrasi dinyatakan lengkap dan didukung dengan rekomendasi, Badan Pengelolaan Keuangan dan Pendapatan Daerah memproses pencairan Uang Duka.
- (5) Pencairan uang duka sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dilakukan melalui transfer langsung ke rekening Penerima/Ahli waris.
- (6) Penerima Bantuan Uang Duka ditetapkan dengan Keputusan Sekretaris Daerah.
- (7) Mekanisme pemberian Bantuan Uang Duka bagi Ahli Waris keluarga tidak mampu tercantum dalam Lampiran III yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

BAB VIII
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 9

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Bolaang Mongondow Selatan.

Ditetapkan di Bolaang Uki
pada tanggal 3 Januari 2022

BUPATI BOLAANG MONGONDOW SELATAN,



ISKANDAR KAMARU

Diundangkan di Bolaang Uki
pada tanggal 3 Januari 2022

SEKRETARIS DAERAH
BOLAANG MONGONDOW SELATAN,



MARZANZIUS ARVAN OHY

LAMPIRAN I
PERATURAN BUPATI BOLAANG MONGONDOW SELATAN
NOMOR 11 TAHUN 2022
TENTANG
PEMBERIAN BANTUAN UANG DUKA BAGI AHLI WARIS
KELUARGA TIDAK MAMPU TAHUN ANGGARAN 2022

BENTUK SURAT

A. Surat Permohonan

.....2022

Perihal : Permohonan Bantuan Uang Duka bagi Ahli
Waris Keluarga Tidak Mampu

Kepada Yth,
Bupati Bolaang Mongondow Selatan
Di,-
Tempat

Yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama : ...
Tempat/Tgl. Lahir : ...
Umur : ...
Kedudukan dalam keluarga : ...
Alamat : ...

Bermaksud mengajukan permohonan kepada Bapak Bupati untuk
mendapatkan bantuan uang duka bagi ahli waris keluarga tidak mampu
atas nama ...

Demikian permohonan ini dibuat, atas perkenannya kami ucapkan terima
kasih.

Yang Bermohon,

(.....)

B. Surat Rekomendasi

PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN BOLAANG MONGONDOW SELATAN
SEKRETARIAT DAERAH

Kompleks Perkantoran Panango, Jalan Trans Sulawesi Lintas Selatan, Desa Tabilaa,
Kecamatan Bolaang Uki, email : pemkab@bolselkab.go.id, website : www.bolselkab.go.id

REKOMENDASI

Yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama : ...
NIP : ...
Jabatan : ...
Unit Kerja : ...
Alamat : ...

Menyatakan dengan sebenarnya bahwa berdasarkan Surat Permohonan Bantuan Uang Duka bagi Ahli Waris Keluarga Tidak Mampu yang sudah kami terima adalah sah sesuai dengan data administrasi yang kami peroleh. Berdasarkan data tersebut kami merekomendasikan kepada ahli waris yang bersangkutan untuk mendapatkan Dana bantuan uang duka bagi ahli waris keluarga tidak mampu.

Demikian rekomendasi ini dibuat untuk keperluan

Bolaang Uki, ... 2022

Tim Verifikasi :

Ketua,

Anggota,

Anggota,

(.....)

(.....)

(.....)

BUPATI BOLAANG MONGONDOW SELATAN,



ISKANDAR KAMARU

LAMPIRAN II
PERATURAN BUPATI BOLAANG MONGONDOW SELATAN
NOMOR 11 TAHUN 2022
TENTANG
PEMBERIAN BANTUAN UANG DUKA BAGI AHLI WARIS
KELUARGA TIDAK MAMPU TAHUN 2022

TIM VERIFIKASI PEMBERIAN BANTUAN UANG DUKA
BAGI AHLI WARIS KELUARGA TIDAK MAMPU

- Ketua : Kepala Badan Pengelolaan Keuangan dan Pendapatan Daerah;
Wakil Ketua : Kepala Bagian Kesejahteraan Rakyat Setda Kab. Bolssel;
Sekretaris : Inspektur Pembantu Wilayah I Inspektorat Daerah Kab. Bolssel
Anggota : 1. Kepala Bidang Administrasi dan pencatatan Sipil;
2. Kepala Bidang Pemberdayaan Sosial dan Penanganan Fakir Miskin Dinas Sosial
3. Kepala Sub Bagian Program dan Pelaporan Inspektorat Daerah Kab. Bolssel;
4. Bendahara Bantuan Sosial Badan Pengelolaan Keuangan dan Pendapatan Daerah Kab. Bolssel; dan
5. Analis Kebijakan dan Unsur Staf Bagian Kesejahteraan Rakyat Setda Kab. Bolssel.

BUPATI BOLAANG MONGONDOW SELATAN,


ISKANDAR KAMARU

LAMPIRAN III


PERATURAN BUPATI BOLAANG MONGONDOW SELATAN

NOMOR 11 TAHUN 2022

TENTANG

PEMBERIAN BANTUAN UANG DUKA BAGI AHLI WARIS
KELUARGA TIDAK MAMPU TAHUN ANGGARAN 2022

BAGAN ALUR MEKANISME PEMBERIAN BANTUAN UANG DUKA BAGI AHLI
WARIS KELUARGA TIDAK MAMPU



BUPATI BOLAANG MONGONDOW SELATAN,

ISKANDAR KAMARU